

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 13 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Nomor 6 Tahun 1975);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1819 tanggal 19 September 1985 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 439/SK/XIV/1991 tanggal 7 Juni 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1991/1992;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Tahun Anggaran 1991/1992;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Januari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1990 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1 dan 2 Nopember 1991;
 2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas tanggal 9 Nopember 1991 s/d 3 Desember 1991.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp.19.213.531.077,- diperkirakan bertambah dengan Rp.20.041.600.164.83 sehingga menjadi Rp.39.255.131.171,83.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp.19.213.531.077,- diperkirakan bertambah dengan Rp.20.041.600.164.83 sehingga menjadi Rp.39.255.131.171,83 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rurin.

Sebelum Perubahan	Rp.11.300.227.115,-
Bertambah	Rp. 4.848.402.586,83

Belanja Rurin.
Setelah Perubahan Rp.16.148.629.703,83
 - b. Belanja Pembangunan :

Sebelum Perubahan	Rp.7.913.303.892,-
Bertambah	Rp.15.193.197.578,-

Belanja Pembangunan.
Setelah Perubahan Rp.23.106.501.470,-

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp.39.255.131.171,83,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp.2.221.450.491,- diperkirakan bertambah dengan Rp.166.869.200,- sehingga menjadi Rp.2.388.319.691,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp.2.221.450.491,- diperkirakan bertambah dengan Rp.166.869.200,- sehingga menjadi Rp.2.388.319.691,- dan dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rurin.

Sebelum Perubahan	Rp.2.221.450.491,-
Bertambah	Rp. 166.869.200,-

Belanja Rurin.
Setelah Perubahan Rp.2.388.319.691,-

b. Belanja Pembangunan :
Sebelum Perubahan Rp. NIHIL
Bertambah Rp. NIHIL

Belanja Pembangunan.
Setelah Perubahan Rp. NIHIL

(2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 3 Desember 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 31 - 12 - 1991
Nomor : 891/SK/XIV/1991

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

H. TAUFIK RAHMAN, S.H
NIP. 440001996

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 10 pada tanggal 25 - 5 - 1992
Seri : D Nomor : 5

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. S O H E, BSc.
NIP. 440001261.

